



## Konflik China Dan Taiwan Dalam Tinjauan Hukum Internasional

Verly Nunumete<sup>1\*</sup>, Josina Augustina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: verlynunumete1@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i5.2439](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2439)

### Info Artikel

#### Keywords:

State Sovereignty; Violation of State Territory Sovereignty; International Law.

#### Kata Kunci:

Kedaulatan Negara; Pelanggaran Kedaulatan Wilayah Negara; Hukum Internasional.

### Abstract

**Introduction:** It is necessary to know that international law is basically a collection of applicable legal provisions defended by the international community. The current understanding of international law is law that refers to the relationship between one country and another, between a country and international organizations, which give rise to the rights and obligations of each country and international institutions. The Taiwan Air Force reported that at least 19 Chinese fighter jets, including nuclear bombers, entered their Air Defense Identification Zone (ADIZ) air defense zone on Sunday, May 9, 2021.

**Purposes of the Research:** This study aims to study and understand the relationship between China and Taiwan in terms of international law and to examine and understand the penetration of Chinese fighter planes into Taiwan violating Taiwan's sovereignty in terms of international law.

**Methods of the Research:** This research is a normative juridical research by means of research conducted by collecting primary, secondary, tertiary data, obtained by using library research. The data that has been collected is analyzed systematically based on legal disciplines to achieve clarity on the issues to be discussed.

**Results of the Research:** The results obtained from this study are that the territorial sovereignty of the State is the most important thing in the case of relations between China and Taiwan according to international law. The territorial sovereignty of the State is a guarantee in upholding the meaning that the state has full power rights to exercise its territorial rights within the boundaries of its territory. This has been expressly regulated and stipulated in the provisions of international law as international law regulates the state to have the authority to be responsible and overcome violations of sovereignty in the territory of the country. As in the case of the conflict, the intrusion of Chinese fighter planes into Taiwan clearly violated the sovereignty of the State's territory, more specifically the territory of Taiwan, as well as impacted relations for the two countries. contrary to the applicable laws and regulations.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Hukum internasional perlu diketahui pada dasarnya adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlaku dipertahankan oleh masyarakat internasional. Pengertian hukum internasional yang saat ini adalah hukum yang merujuk pada hubungan antara satu negara dengan negara lain, antara suatu negara dengan organisasi internasional, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing negara dan lembaga internasional. Angkatan Udara Taiwan melaporkan sedikitnya 19 jet tempur China, termasuk pesawat pengebom nuklir, memasuki wilayah zona pertahanan udara *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) mereka pada Minggu 9 Mei 2021.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkajimengkaji dan mengetahui Hubungan Cina Dan Taiwan Dalam Tinjauan Hukum Internasional dan mengkaji dan mengetahui Penerobosan Pesawat Tempur Cina Ke Taiwan Melanggar Kedaulatan Taiwan Ditinjau Hukum Internasional.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, tersier, yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

**Hasil Penelitian:** Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, kedaulatan wilayah Negara merupakan suatu yang paling penting terhadap kasus hubungan Cina dan Taiwan menurut hukum internasional, Kedaulatan wilayah Negara merupakan suatu jaminan dalam menegakan artinya bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah teritorialnya. Hal tersebut telah secara tegas diatur dan ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional sebagaimana hukum internasional mengatur negara untuk berkewenangan bertanggung jawab dan mengatasi pelanggaran kedaulatan di wilayah negara tersebut. Sebagaimana kasus Konflik penerobosan pesawat tempur Cina ke Taiwan jelas melanggar kedaulatan wilayah Negara lebih khususnya wilayah Taiwan, serta menjadi dampak hubungan bagi kedua Negara Pelanggaran wilayah udara oleh Negara Cina merupakan ancaman terhadap kedaulatan Negara Taiwan sehingga menjadi ranah fungsi pertahanan Negara bagi salah satu Negara serta juga bertentangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1. Pendahuluan

Hukum internasional perlu diketahui pada dasarnya adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlaku dipertahankan oleh masyarakat internasional. Pengertian hukum internasional yang saat ini adalah hukum yang merujuk pada hubungan antara satu negara dengan negara lain, antara suatu negara dengan organisasi internasional, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing negara dan lembaga internasional.<sup>1</sup> Secara formal hukum internasional mengandung arti sebagai sumber yang ymemuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara konkret, ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum tersebut dapat ditemukan, atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan dimana kita dapat menemukan atau mendapat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah di dalam suatu persoalan yang aktual/konkret.<sup>2</sup>

Literatur ketatanegaraan, bahwa syarat berdirinya suatu negara adalah adanya wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Negara yang berdaulat diartikan sebagai suatu Negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas-luasnya baik ke dalam maupun

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Garantika, Jakarta, 2017, h. 288.

<sup>2</sup> Muhammad Ashri dan Rapung Sannudin, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 18.

ke luar.<sup>3</sup> Aturan hukum udara dan hukum angkasa merupakan lapangan hukum yang tersendiri yang mengatur suatu objek yang mempunyai sifat yang khusus. Munculnya pengaturan hukum ruang udara dan hukum ruang angkasa dimulai sejak ditemukan berbagai macam teknologi bagi umat manusia pada abad 20. Tujuannya adalah agar dapat mengeksplor lebih lanjut mengenai ruang udara dan luar angkasa. Hukum (ruang) udara (Air Space) sendiri diartikan sebagai serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum publik ataupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Ruang udara dapat dikatakan mempunyai status analog dengan laut, yaitu kedaulatan teritorial negara atas ruang udara di atasnya dengan ketinggian tertentu dan selanjutnya berlaku rezim kebebasan seperti kedaulatan negara atas laut wilayah.<sup>4</sup>

Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 tentang International Civil Aviation menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Adapun yang dimaksud wilayah territorial adalah wilayah daratan dan laut territorial yang berhubungan dengannya dikuasai karena kedaulatan, kekuasaan mutlak, proteksi atau mandat dari suatu negara. Negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan kewenangan yang penuh untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya. Kata-kata penuh dan eksklusif menunjukkan betapa besarnya kedaulatan yang dimiliki suatu negara atas ruang udaranya.<sup>5</sup>

Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan Negara Asia Timur yang saat ini disebut sebagai salah satu Negara industri maju bersama Jepang dan Korea Selatan. Kemajuan Negara yang identik dengan warna merah ini tidak lepas dari bagaimana sejarah membentuk Cina itu sendiri sejak masa dinasti hingga saat ini, sejak tahun 1949, Cina diproklamasikan sebagai Negara komunis yang diketuai oleh Mao Ze Dong dan bertahan sebagai salah satu Negara komunis hingga saat ini. Selain itu, Cina juga dikenal sebagai Negara dengan epublic aliran filsafat yang melahirkan paham-paham yang membentuk epublica Cina sebagai suatu kesatuan yang terstruktur.<sup>6</sup>

Tiga tema utama Revolusi Tiongkok pada tahun 1966 adalah kemerdekaan dan persatuan nasional, epublican ekonomi dan epubl, serta integrasi epublica dan negara. Isu utama dalam membangun kemerdekaan dan persatuan adalah epublican negara dalam arti yang paling mendasar, yaitu mempertahankan otoritas pusat atas apa yang dianggap sebagai wilayah nasional. Cina sekarang benar-benar epubli untuk pertama kalinya di zaman modern, mampu menahan tekanan dan infiltrasi eksternal. Namun, dalam hal pemersatu wilayah nasional masih menemui banyak tantangan dan kesulitan. Seperti tuntutan kemerdekaan Tibet dan Xinjiang.<sup>7</sup> Taiwan adalah sebuah negara yang dipimpin oleh Presiden dan bentuk pemerintahannya berupa Nasionalis. Namun, jika dilihat dari

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel, 1961, h. 385.

<sup>4</sup> *Hukum Ruang Udara*, <https://www.bantuanhukum-sbm.com>, Diakses pada 16 November 2021.

<sup>5</sup> Yasidi Hambali, "Aspek-Aspek Hukum dari Penataan dan pengawasan Wilayah Udara Nasional", Makalah Pada Penataran Hukum Udara Dan Ruang Angkasa, FH Universitas Padjadjaran, Bandung 5-17 September 1994, h. 7.

<sup>6</sup> Neng Marlina Efendi, *The White Bone Demon (Peranan Jiang Qing dalam Revolusi Kebudayaan Cina Tahun 1966-1976)*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, h. 1.

<sup>7</sup> Mohtar Mas'ood dan Colin McAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press 2006, h. 197-198.

epubli Cina dan epubli Taiwan, kedua nya memiliki hubungan, walaupun memiliki jalannya masing-masing.<sup>8</sup>

Salah satu konflik epublic yang tidak stabil di China saat ini adalah konflik antara China dan Taiwan. Taiwan, negara bagian China ke-23, selalu menciptakan ketegangan antara pemerintah pusat Beijing. Konflik ini merupakan warisan dari perang saudara bersejarah antara Kuomintang (PNC) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) di daratan Tiongkok dari tahun 1945 hingga 1949. Dalam perang itu, pasukan PNC di bawah komando Chiang Kai-shek dikalahkan dan ditarik ke Formosa Island atau pulau yang sekarang di kenal dengan Taiwan. Sejak itu, China telah memosisikan Taiwan sebagai negara ke-23 di wilayahnya.<sup>9</sup>

Dilansir dari Britannica, Taiwan menjadi bagian dari China sejak awal abad ke-7. Pada 1646.<sup>10</sup> Belanda sempat menguasai pulau ini, tetapi digulingkan oleh penguksi China pada 1661. Hingga pada 1895, Taiwan diserahkan kepada Jepang setelah China mengalami kekalahan dalam perang dengan negara ini. Dikutip dari Pusat Strategi dan Studi Internasional (CSIS), saat Dinasti Qing yang memimpin China kala itu jatuh pada 1911, China mengalami kekacauan politik. Saat itu, dua kelompok politik-militer dengan ideologi berlawanan, saling bersaing untuk masa depan China. Keduanya adalah Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis China (PKC). KMT membayangkan China sebagai 356epublic konstitusional mengikuti model pemerintahan negara barat, sedangkan PKC yang dibentuk pada 1921, mengupayakan revolusi komunis. Akan tetapi, keduanya memutuskan bekerja sama untuk melawan penjajahan Jepang selama periode 1930-an. Hingga pada 1 Desember 1943, melihat Jepang yang mulai mengalami kekalahan pada masa Perang Dunia II, kepala negara China, AS, dan Inggris Raya menandatangani "Deklarasi Kairo". Deklarasi tersebut mengatakan, semua wilayah yang telah direbut Jepang dari China seperti Manchuria, Taiwan, dan Kepulauan Penghu akan dikembalikan ke China.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif dengan cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, tersier yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin, ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Konsep Pelanggaran Kedaulatan Wilayah Negara Yang Di Lakukan Cina Ke Taiwan

Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain. Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya. Kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Pelanggaran

---

<sup>8</sup> Sugiharso, Sugiono, Gunawan, Karso, *Pendidikan Kewarganegaraan* Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009, h. 5.

<sup>9</sup> *Konflik Antara Negara Cina dan Taiwan*, <https://id.wikipedia.id>, Diakses pada 7 November 2021.

<sup>10</sup> *Sejarah Konflik China dan Taiwan*, <https://www.kompas.com>, Diakses pada 22 November 2022.

wilayah udara adalah suatu keadaan, di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang dimasukinya. Masalah yang ada dalam kedaulatan negara di ruang udara adalah pelanggaran batas yang sering dilakukan oleh pesawat militer atau pesawat sipil dari negara lain. Negara terdiri dari beberapa unsur yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan, dalam ilmu Negara telah dijelaskan bahwa kedaulatan negara merupakan bagian dari kekuasaan Negara untuk memaksa semua penduduk agar mentaati Undang-undang dan peraturan-peraturannya (kedaulatan kedalam-internal sovereignty). Disamping itu Negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar (*external sovereignty*).<sup>11</sup>

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi mengakui bahwa setiap negara di dunia memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif (*complete and exclusive sovereignty*) atas ruang udara di atas wilayah kekuasaannya. Pasal tersebut memberikan pandangan perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di atas wilayah teritorial. Kaitannya dengan pelanggaran kedaulatan wilayah Negara (udara) Cina ke Taiwan. HAM dan manusia adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, HAM merupakan hak kodrat yang telah lama melekat pada diri seseorang sejak dia dilahirkan. Hak ini kemudian melahirkan kebebasan-kebebasan dalam setiap aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, bebas bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Sehingga dalam perkembangannya setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan atas segala jenis hak yang dimilikinya<sup>12</sup>. Terkait kedaulatan wilayah udara, Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) atau Konvensi Chicago 1944 meneguhkan prinsip yang telah digariskan dalam Konvensi Paris 1919. Dimana dalam Pasal menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas wilayah teritorialnya. Adapun yang dimaksud dengan wilayah territorial ini adalah mencakup wilayah darat dan laut yang berhubungan denganya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikuasai dengan latar belakang kekuasaan mutlak, kedaulatan, perlindungan ataupun mandat dari suatu Negara.<sup>13</sup>

Dua kesatuan “kedaulatan penuh dan eksklusif” menunjukkan besarnya kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara atas ruang udara yang berada diatas wilayah teritorialnya. Dengan adanya kedaulatan tersebut, memberikan pengertian bahwa suatu negara berhak mengatur lalu lintas udaranya untuk terselenggaranya penerbangan yang aman dan teratur baik yang dilakukan oleh pesawat sipil maupun pesawat militer.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Nurlely Darwis, Wibawa Negara Kesatuan R. I Atas Kedaulatan Negara Wilayah Udara, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5 No.1, September 2014, h. 70.

<sup>12</sup> Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

<sup>13</sup> H Ph. Diedericks-Veschoor, “*An Ontruduction to Air Law*”. Netherlands: Kluwer Law. 1983. h. 3.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 4.

Bila suatu negara tidak pernah mengirim perbedaan (*differences*) kepada ICAO 20 Convention on International Civil Aviation at Chicago 1944 Article 3 maka berarti negara tersebut harus mematuhi semua standard yang dibuat ICAO. Indonesia termasuk negara yang tidak pernah mengirim nota perbedaan kepada ICAO. Ini berarti Indonesia harus mematuhi semua standar yang telah ditetapkan ICAO. Hasil yang paling signifikan dari Konvensi Chicago adalah pada ranah teknis dimana konvensi ini telah meletakkan pondasi berupa seperangkat aturan dan regulasi mengenai navigasi udara yang bertujuan menjamin keselamatan penerbangan dan membuka jalan bagi pengaplikasian sistem navigasi bersama di seluruh dunia. Konvensi Chicago tersebut sangat berpengaruh dan dijadikan sebagai sumber hukum internasional di bidang penerbangan sipil. Konvensi ini juga mengikat secara moral setiap negara anggota PBB melalui sejumlah instrumen ratifikasi maupun berdasarkan adhere (penundukan diri).<sup>15</sup>

## **B. Penerobosan Pesawat Tempur Cina Ke Taiwan Melanggar Kedaulatan Taiwan Ditinjau Dalam Hukum Internasional.**

Hubungan Internasional merupakan system yang bertujuan untuk membangun keselarasan atas kerangka hubungan antar negara yang kondusif terhadap stabilitas suatu negara agar mampu mengembangkan kemerdekaannya dan memperjuangkan kepentingannya. Tatanan dan dinamika atas adanya suatu system yang disebut hukum internasional tentunya tidak terlepas dari benturan-benturan ataupun gesekan antar negara yang dapat menimbulkan suatu sengketa internasional.<sup>16</sup>

Kasus penerobosan pesawat tempur Cina ke wilayah kedaulatan wilayah Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 tentang International Civil Aviation menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Adapun yang dimaksud wilayah teritorial adalah wilayah daratan dan laut teritorial yang berhubungan dengannya dikuasai karena kedaulatan, kekuasaan mutlak, proteksi atau mandat dari suatu negara. Negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan kewenangan yang penuh untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya. Kata-kata penuh dan eksklusif menunjukkan betapa besarnya kedaulatan yang dimiliki suatu negara atas ruang udaranya.

Pengakuan kedaulatan yang tertuang dalam Konvensi Chicago 1944 didasarkan pada teori kemauan bersama menjadi dasar hukum pengakuan akan adanya kedaulatan atas wilayah udara yang bersifat penuh dan mutlak, sehingga negara asing wajib tunduk terhadap hukum kedaulatan negara kolong. Negara yang bersangkutan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengatur dan mengontrol wilayah udaranya baik untuk keperluan pertahanan dan keamanan, ekonomi, politik maupun social dan budaya sepanjang tidak bertentangan dengan isi dari Konvensi Chicago 1944. Adanya aturan tentang kedaulatan wilayah udara yang dikemas secara rapi dalam Konvensi Chicago 1944 secara tidak langsung mengartikan bahwa kedaulatan wilayah udara suatu negara diakui secara internasional, sehingga tidak diperkenalkannya suatu negara bersinggungan dengan wilayah udara negara lain tanpa izin terlebih dahulu dari negara pemilik wilayah atau sederhananya bahwa wilayah udara suatu negara tertutup untuk pengoperasian pesawat

---

<sup>15</sup> Konvensi Chicago 1944, <https://123dok.com>, Diakses pada 22 November 2022.

<sup>16</sup> Mufti Makarim. A, *Strategi Pengelolaan dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik Indonesia: Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional*, Jakarta, 2005, h. 89.

udara negara asing. Namun pada kenyataannya meskipun telah memiliki payung hukum internasional, permasalahan pelanggaran atas kedaulatan wilayah udara ini masih sering terjadi pada beberapa negara. Terjadinya pelanggaran wilayah udara pada suatu negara merupakan bentuk pelanggaran ataupun pembangkangan atas hukum internasional oleh beberapa negara tertentu. Pelanggaran tersebut sering terjadi pada masalah politik dan keamanan yang merupakan sesuatu yang vital bagi suatu negara. Namun kenyataannya setiap kali terjadi pelanggaran, negara pelanggar selalu berusaha menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional dan bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (*Relative Sovereignty of State*).<sup>18</sup> Kedaulatan negara merupakan karakteristik negara yang secara politik merdeka dari negara lainnya, baik secara *de jure* maupun *de facto*. Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau yang terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Yang kedua adalah, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.<sup>19</sup>

Kedaulatan adalah hak fundamental bagi setiap negara yang ada di dunia sebagai suatu kebutuhan terhadap penyelenggaraan sistem hukum dalam suatu wilayah agar dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembentukan negara, diantaranya sesuai dengan konvensi Montevideo 1933 terdapat empat unsur pembentukan negara, yaitu, penduduk yang tetap, wilayah, pemerintahan serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Jika diperhatikan, ke-4 unsur ini memiliki keterkaitan. Penduduk dapat dikatakan sebagai suatu kelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah yang diakui menjadi teritori suatu negara yang kemudian dikontrol oleh pemerintah yang berdaulat dengan cara membentuk sebuah sistem hukum untuk mengatur dan melindungi penduduk serta wilayah yang dikalim sebagai milik dari negara, kemudian kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain dapat dikatakan sebagai penentu apakah negara telah memenuhi ketiga unsur yang telah dikemukakan di atas. Unsur keempat ini pulah dapat menjadi alat bagi negara dalam mengadakan hubungan diplomasi, ekonomi, serta militer untuk memberikan jaminan keberlangsungan hidup negara.<sup>20</sup> Setiap negara pada prinsipnya mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya baik darat, air,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 90.

<sup>18</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, h. 24.

<sup>19</sup> I Wayan Parthina, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 345.

<sup>20</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, h. 2

maupun udara, dimana hukum yang berlaku adalah hukum nasional negara masing-masing. Batas-batas wilayah suatu negara telah diatur berdasarkan atas suatu perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih negara yang wilayahnya berdekatan. Negara dibagi atas beberapa macam negara sesuai dengan letak geografis serta besar kecilnya suatu negara, seperti negara mini atau sering disebut dengan negara liliput, negara pantai, negara kepulauan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Tujuan tersebut diartikan sebagai sebuah ideologi bagi Negara. Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat, dan mengerti cara-cara yang paling dianggap baik untuk mencapai tujuan. Tujuan dan cara itu secara moral dianggap paling baik dan adil untuk mengatur perilaku sosial warga masyarakat dalam berbagai segi kehidupan.<sup>22</sup> Sesungguhnya dua tipe kedaulatan (eksternal dan internal) adalah interpretasi dari keberadaan negara, seperti yang telah disebutkan di awal, negara memiliki empat unsur pembentukan sehingga dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, dan kedaulatan eksternal dan internal adalah kemampuan dari negara untuk membentuk sebuah mekanisme untuk menunjukkan kemampuan dalam melindungi wilayah, penduduk serta sistem hukum yang telah di sepakati dalam internal negaranya.<sup>23</sup>

Kedaulatan adalah suatu aspek penting yang dimiliki oleh suatu negara, oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dari setiap ancaman yang dihadapi. Jika merujuk pada pandangan Nagan dan Haddad seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum adalah komando dari kedaulatan maka dapat diasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hukum adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara.<sup>24</sup> Penerbangan internasional tentunya merupakan sebuah aktifitas yang melibatkan dua negara, sehingga hal ini tentunya memiliki permasalahan yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara satu negara dengan negara lainnya, ataupun adanya pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Pelanggaran wilayah ini sering terjadi dikarenakan beberapa alasan seperti tidak adanya izin terlebih dahulu, tidak melengkapi dokumen, pendaratan darurat dan sebagainya.<sup>25</sup>

Pelanggaran wilayah udara oleh suatu negara merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara sehingga menjadi ranah fungsi pertahanan Negara sehingga Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan 22 jet tempur China mengudara hingga melanggar garis median yang membagi perairan sensitif Selat Taiwan. Sejumlah jet tempur Taiwan sampai dikerahkan untuk memperingatkan jet tempur. Seperti dilansir Reuters, nyaris dua lusin jet tempur yang terdeteksi terbang melintasi garis median Selat Taiwan itu merupakan bagian dari 27 pesawat militer China yang sebelumnya dilaporkan menyusup ke zona pertahanan udara Taiwan sepanjang Garis median Selat Taiwan merupakan garis perbatasan tidak resmi yang membagi perairan sensitif itu untuk sisi wilayah China dan Taiwan. Baik pesawat tempur dari China maupun Taiwan biasanya tidak ada yang terbang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 331.

<sup>22</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, h. 26.

<sup>23</sup> Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara*, Gramedia, Bandung, 2011, h. 43.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 44.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 45.



hingga melintasi garis median tersebut.<sup>26</sup> Negara Taiwan sebelumnya melaporkan bahwa pihaknya mengerahkan sejumlah jet tempurnya dan mengaktifkan sistem rudal untuk 'memantau' aktivitas militer China setelah mendeteksi 27 pesawat militer China yang terbang memasuki zona identifikasi pertahanan udara atau ADIZ. ADIZ Taiwan merupakan zona yang lebih luas dari wilayah udara teritorial Taiwan yang tumpang tindih dengan sebagian zona pertahanan udara China. Secara umum, ADIZ berbeda dengan wilayah udara sebuah negara. ADIZ merupakan area di mana negara-negara bisa secara sepihak menuntut pesawat asing untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri, tanpa adanya hukum internasional yang mengatur ADIZ.<sup>27</sup>

#### 4. Kesimpulan

Hubungan Cina dan Taiwan dalam tinjauan hukum internasional yakni berada pada perbedaan paham yang sangat prinsipil karena di mana Kedaulatan wilayah Negara merupakan suatu jaminan dalam menegakan. Hal tersebut telah secara tegas diatur dan ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional sebagaimana hukum internasional mengatur negara untuk berkewenangan bertanggung jawab dan mengatasi pelanggaran kedaulatan di wilayah negara tersebut. Penerobosan pesawat tempur Cina ke Taiwan melanggar kedaulatan menurut hukum internasional berada pada sebuah dilematis (persoalan) yang sulit untuk dijawab karena perbedaan prinsip dan paham, di mana Cina menganggap Taiwan sebagai provinsinya dan sementara Taiwan menganggap bahwa negaranya berdiri sendiri yang sangat persoalannya dalam kajian hukum internasional, Sebagaimana kasus Konflik penerobosan pesawat tempur Cina ke Taiwan jelas melanggar kedaulatan wilayah Negara lebih khususnya wilayah Taiwan, serta membawa dampak hubungan bagi kedua Negara Pelanggaran wilayah udara oleh Negara Cina merupakan ancaman terhadap kedaulatan Negara Taiwan sehingga menjadi ranah fungsi pertahanan Negara bagi salah satu Negara serta juga bertentangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Referensi

##### Jurnal

- Nurlely Darwis, Wibawa Negara Kesatuan R. I Atas Kedaulatan Negara Wilayah Udara, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5 No.1, September 2014, hal. 70.
- Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.
- Yasidi Hambali, "Aspek-Aspek Hukum dari Penataan dan pengawasan Wilayah Udara Nasional", makalah pada penataran hukum udara dan ruang angkasa, FH Universitas Padjadjaran, Bandung 5-17 September 1994, hal. 7.

---

<sup>26</sup> *Pesawat Tempur China Dekati Selat Taiwan Jelang Kunjungan Ketua DPR AS*, <https://news.detik.com>, Diakses pada 7 November 2022.

<sup>27</sup> *Panas! Taipei Tuduh 22 Jet Tempur China Langgar Garis Median Selat Taiwan*, <https://news.detik.com>, Diakses Pada 10 Agustus 2022.

## **Buku**

- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005.
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998.
- H Ph. Diedericks-Veschoor, "An Ontruduction to Air Law". Netherlands: Kluwer Law. 1983.
- Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara*, Gramedia, Bandung, 2011.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel, 1961.
- I Wayan Parthina, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Muhammad Ashri dan Rapung Sammudin, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Mohtar Mas'oe'd dan Colin McAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press 2006.
- Mufti Makarim. A, *Strategi Pengelolaan dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik Indonesia : Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional*, Jakarta, 2005.
- Neng Marlina Efendi, *The White Bone Demon (Peranan Jiang Qing dalam Revolusi Kebudayaan Cina Tahun 1966-1976)*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Sugiharso, Sugiono, Gunawan, Karso, *Pendidikan Kewarganegaraan Pusat Perbukuan*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara*, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Garantika, Jakarta, 2017.

## **Online/World Wide Web Dan Lain-Lain**

- Hukum Ruang Udara, <https://www.bantuanhukum-sbm.com>, Diakses pada 16 November 2021.
- Konflik Antara Negara Cina dan Taiwan, <https://id.wikipedia.id>, Diakses pada 7 November 2021.
- Konvensi Chicago 1944, <https://123dok.com>, Diakses pada 22 November 2022.
- Pesawat Tempur China Dekati Selat Taiwan Jelang Kunjungan Ketua DPR AS, <https://news.detik.com>, Diakses pada 7 November 2022.
- Panas! Taipei Tuduh 22 Jet Tempur China Langgar Garis Median Selat Taiwan, <https://news.detik.com>, Diakses Pada 10 Agustus 2022.
- Sejarah Konflik China dan Taiwan, <https://www.kompas.com>, Diakses pada 22 November 2022